



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2023/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH THOLIB Als GERONG Bin TUMARI.**
2. Tempat lahir : Batang.
3. Umur atau tanggal lahir : 37 tahun / 17 Juli 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Mentosari Rt. 01 Rw. 01.
Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 5 Desember 2023 No. 226/Pid.B/2023/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 5 Desember 2023 No. 226/Pid.B/2023/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **MUH THOLIB Als GERONG Bin TUMARI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH THOLIB Als GERONG Bin TUMARI** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sterofoam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) potong daster warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) potong jaket kain jeans.

Dikembalikan kepada Sdri. Vita.

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9 warna biru pink dengan nomor seluler 082323749742.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut

Hal 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor. 226/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

----- Bahwa Terdakwa **MUH THOLIB Als GERONG Bin TUMARI** pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di pinggir jalan yang berada di Cokro Kembang Rt. 01 Rw. 01 Desa Mentosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, *dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka* yang dilakukan dengan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa menghubungi/whatssap korban Vita Ardiana Sari Binti Sajidin untuk pesan mie goreng namun korban menghiraukan selanjutnya sekira setengah jam kemudian terdakwa menghubungi / menelpon korban dengan mengatakan “aku mriyang, pengen makan mie pedes”, lalu korban mendengar hal tersebut langsung membuat mie pedas pesanan terdakwa dan setelah selesai lalu korban memasukkannya kedalam sterofoam dan mengantarkannya kerumah terdakwa;
- Bahwa korban sesampainya dirumah terdakwa lalu bertemu dengan terdakwa langsung dan seketika menyerahkan mie pedas pesanan terdakwa tersebut kepada terdakwa dan tiba-tiba terdakwa dengan tangan kanannya mengarahkan sterofoam berisi mie pedas dengan kondisi terbuka kearah wajah korban sambil tangan terdakwa mendorong wajah korban hingga korban akhirnya mundur kebelakang dan seketika korban teriak “Ya Allah..” dan dijawab terdakwa dengan mengatakan “*Rasake kui balesanmu, koe ngomong tentang usahaku*” (rasakan kamu sudah ngomong apa terkait usaha saya), tidak puas dengan hal tersebut terdakwa seketika langsung memukuli wajah korban berkali-kali yang mana terdakwa baru berhenti menganiaya korban setelah datang Sdri. Pi’ah (mertua terdakwa) yang menyuruh terdakwa untuk berhenti;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka masing-masing korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/563/VII/2023 tanggal 29 September 2023 buat dan ditandatangani oleh dr. Kamai, didapatkan hasil kesimpulan Sdri. Vita Ardiana Sari Binti

Hal 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor. 226/Pid.B/2023/PN.Btg.



Sajidin mengalami luka memar pada tangan kiri, jejas kemerahan pada kedua mata dan sebagian area pipi sebelah kanan yang dimungkinkan akibat benturan benda tumpul dan atau paparan dari cairan yang bersifat iritan (air cabe atau sambel);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vita Ardiana Sari Binti Sajidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perkara ini sehubungan telah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi melalui whatsapp yang mana hendak memesan mie goreng dengan sambal pedas;
- Bahwa saksi lalu membuat mie pedas pesanan terdakwa dan tidak lama kemudian saksi mengantarkan mie pedas yang dibungkus sterofoam tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa saat saksi sampai dirumah terdakwa, langsung saksi bertemu terdakwa dan menyerahkan kotak sterefoam berisi mie pedas tersebut kepada terdakwa yang mana terdakwa setelah itu tanpa berkata apapun langsung membuka sterefoam dan mengarahkan mie pedas tersebut kearah muka saksi sehingga saksi langsung mundur kebelakang dan menahan rasa sakit di wajah;
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengatakan "rasakan kamu sudah ngomong apa terkait usaha saya" dan setelah itu terdakwa juga memukul saksi yang mana saksi dengan kedua tangannya terkena beberapa pukulan terdakwa;



- Bahwa setelah itu datang Sdr. Pi'ah (mertua terdakwa) yang menyuruh terdakwa untuk berhenti memukul saksi dan setelah itu saksi membersihkan muka saksi lalu pulang kerumah dan selanjutnya berobat ke Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan biaya pengobatan dari terdakwa maupun keluarganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Istiqomah Binti Trbusk Rastowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perkara ini sehubungan telah terjadinya penganiayaan terhadap korban Sdr. Vita yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi mendengar korban dari luar rumah saksi mengatakan "is tulung aku dibantu nyiapke dagangan" yang mana saksi melihat korban sedang membersihkan wajahnya yang kotor dengan bekas mie goreng dan sambalnya;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan perihal tersbut kepada korban dan dijawab oleh korban bahwa terdakwa telah melakukan hal tersebut yakni melemparkan mie pedas pesanan terdakwa kepada korban serta terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa setelah itu saksi melihat korban pergi keluar rumah untuk berobat;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami korban yaitu kedua mata merah serta wajah korban terdapat luka lebam / memar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Suryadi Als Bejo Bin Slamet, keterangannya dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat saksi sementara berjualan sosis lalu melihat korban Sdri.Vita membawa plastik putih bening yang didalamnya bungkusannya sterofoam yang saksi tidak ketahui isinya, dan tidak lama berselang saksi melihat kembali korban sementara membasuh muka/wajahnya di kran depan rumah terdakwa dan melihat dibawah sepeda motor terdakwa terdapat ceceran mie;

Bahwa saksi setelah itu mendengar korban dan terdakwa cekcok mulut sehingga saksi kemudian melerai keduanya dan menyuruh korban untuk pulang ke rumah;

Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Ropiah Bin (Alm) Kastokapan, keterangannya dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat saksi menjemur pakaian dibelakang rumah lalu mendengar suara ribut-ribut antara terdakwa dan korban;

Bahwa saksi selanjutnya menuju depan rumah dan melerai keduanya serta menyuruh korban untuk pulang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor. 226/Pid.B/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

Bahwa awalnya terdakwa menghubungi/whatssap korban Vita Ardiana Sari Binti Sajidin untuk pesan mie goreng namun korban menghiraukan selanjutnya sekira setengah jam kemudian terdakwa menghubungi / menelpon korban dengan mengatakan “aku mriyang, pengen mangan mie pedes”, lalu korban mendengar hal tersebut langsung membuat mie pedas pesanan terdakwa dan mengantarkannya ke rumah terdakwa;

Bahwa sesampainya korban dirumah terdakwa lalu korban langsung menyerahkan mie pedas tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa dengan tangan kanan terdakwa mengarahkan sterofoam yang telah terbuka berisi mie pedas ke arah wajah korban sambil tangan terdakwa mendorong wajah korban lalu terdakwa mengatakan “koe ngomong opo tentang usahaku” (kamu sudah ngomong apa terkait usaha saya), selanjutnya terdakwa juga sempat memukul wajah korban lalu datang Sdri. Pi'ah (mertua terdakwa) yang menyuruh terdakwa untuk berhenti;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa jengkel kepada korban karena menjelek-jelekkan usaha terdakwa serta untuk supaya korban jera/kapok;

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sterofoam;
- 1 (satu) potong daster warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) potong jaket kain jeans;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9 warna biru pink dengan nomor seluler 082323749742

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 440/563/VII/2023 tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kamai, didapatkan hasil kesimpulan Sdri. Vita

Hal 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor. 226/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ardiana Sari Binti Sajidin mengalami luka memar pada tangan kiri, jejas kemerahan pada kedua mata dan sebagian area pipi sebelah kanan yang dimungkinkan akibat benturan benda tumpul dan atau paparan dari cairan yang bersifat iritan (air cabe atau sambel);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 terdakwa menghubungi/whatssap korban Vita Ardiana Sari Binti Sajidin untuk pesan mie goreng pedas;
- Bahwa benar lalu korban mengantarkan mie pedas yang dipesan terdakwa selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa pada pukul 10.00 Wib tepatnya di pinggir jalan yang berada di Cokro Kembang Rt. 01 Rw. 01 Desa Mentosari, Kecamatan Gringsing ketika korban menyerahkan mie pedas tersebut kepada terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa dengan tangan kanannya mengarahkan sterofoam berisi mie pedas dengan kondisi terbuka ke arah wajah korban sambil tangan terdakwa mendorong wajah korban hingga korban akhirnya mundur ke belakang dan seketika korban teriak "Ya Allah.." dan dijawab terdakwa dengan mengatakan "Rasake kui balesanmu, koe ngomong tentang usahaku" (rasakan kamu sudah ngomong apa terkait usaha saya), selanjutnya terdakwa seketika langsung memukul wajah korban dan berhenti menganiaya korban setelah datang Sdri. Pi'ah (mertua terdakwa).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa*;
2. *Melakukan penganiayaan* ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum



(*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama Muh Tholib Als Gerong Bin Tumari yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk ;

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu : "kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang". Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) unsur kesengajaan meliputi "*willens en wetens*" (menghendaki atau mengetahui), yang mana maksudnya disini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwasannya Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan terhadap saksi korban Vita Ardiana Sari Binti Sajidin yaitu dengan cara terdakwa dengan tangan kanannya mengarahkan sterofoam berisi mie pedas dengan kondisi terbuka kearah wajah korban sambil tangan terdakwa mendorong wajah korban lalu terdakwa seketika langsung memukul wajah korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Vita Ardiana Sari Binti Sajidin mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/563/VII/2023 tanggal 29 September 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Kamai, didapatkan hasil kesimpulan Sdri. Vita Ardiana Sari Binti Sajidin mengalami luka memar pada tangan kiri, jejas kemerahan pada kedua mata dan sebagian area pipi sebelah kanan yang dimungkinkan akibat benturan benda tumpul dan atau paparan dari cairan yang bersifat iritan (air cabe atau sambel);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti adanya suatu *opzet* atau suatu kesengajaan dari Terdakwa dengan maksud agar korban merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya yang mana perbuatan terdakwa mengarahkan mie pedas kearah wajah korban lalu memukul wajah korban, dilakukan Terdakwa dengan sadar dan dapat mengetahui segala perbuatannya dan apa akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut yaitu akan menimbulkan rasa sakit dan luka ataupun menjadi terganggu kesehatan terhadap saksi korban dan faktanya dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka sebagaimana yang terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/563/VII/2023 tanggal 29 September 2023 sebagaimana diatas sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Hal 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor. 226/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah styrofoam telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dan didalam persidangan telah terungkap fakta jika barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong daster warna hitam motif bunga dan 1 (satu) potong jaket kain jeans telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dan didalam persidangan telah terungkap fakta jika barang bukti tersebut milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi korban Vita Ardiana Sari Binti Sajidin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 9 warna biru pink dengan nomor seluler 082323749742 telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dan didalam persidangan telah terungkap fakta jika barang bukti tersebut milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor. 226/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka dan terganggu kesehatannya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muh Tholib Als Gerong Bin Tumari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sterofoam.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) potong daster warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) potong jaket kain jeans.

Dikembalikan kepada saksi korban Vita Ardiana Sari Binti Sajidin.

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9 warna biru pink dengan nomor seluler 082323749742.

Dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, oleh Harry Suryawan, S.H., M.Kn, selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H, dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhitya Nugraha, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh Aris Sophian, S.H. Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Adhitya Nugraha, S.H., M.H.

Hal 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor. 226/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)